

PEMERINTAH PEKALONGAN BANGUN GEDUNG PERPUSTAKAAN Rp9,7 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2023/10/31/Pembangunan-gedung-perpusda-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengalokasikan dana, yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp9,7 miliar untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah (perpusda).

Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan Soeroso di Pekalongan, Jateng, Selasa, mengatakan pembangunan gedung baru ini guna mewujudkan ruang baca representatif yang mampu menunjang peningkatan literasi.

"Pembangunan gedung perpusda ini bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023 dan kini proses pembangunan sudah berjalan selama 19 minggu. Kami berharap semoga pembangunan gedung perpusda bisa selesai akhir Desember 2023," ujarnya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Ismanto mengatakan saat ini progres pembangunan gedung perpusda sudah mencapai 54 persen dan bisa diselesaikan tepat waktu.

Pekalongan, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengalokasikan dana, yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp9,7 miliar untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah (perpusda).

Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan Soeroso di Pekalongan, Jateng, Selasa, mengatakan pembangunan gedung baru ini guna mewujudkan ruang baca representatif yang mampu menunjang peningkatan literasi.

"Pembangunan gedung perpusda ini bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023 dan kini proses pembangunan sudah berjalan selama 19 minggu. Kami berharap semoga pembangunan gedung perpusda bisa selesai akhir Desember 2023," ujarnya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Perpustakaan Ismanto mengatakan saat ini progres pembangunan gedung perpusda sudah mencapai 54 persen dan bisa diselesaikan tepat waktu.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513201/pemkot-pekalongan-bangun-gedung-perpustakaan-rp97-miliar>, "Pemkot Pekalongan bangun gedung perpustakaan Rp9,7 miliar", tanggal 31 Oktober 2023.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2023/10/30/pembangunan-gedung-perpusda-kota-pekalongan-telan-rp-97-miliar-ini-progresnya-saat-ini>, "Pembangunan Gedung Perpusda Kota Pekalongan Telan Rp 9,7 Miliar, Ini Progresnya Saat Ini", tanggal 30 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengalokasikan dana, yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp9,7 miliar untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah (perpusda).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer